



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10645-10659

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Efektivitas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar)

Rio Ramadhani Baharuddin, Hambali Thalib, Sri Lestari Poernomo

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

[rioramadhan099@gmail.com](mailto:rioramadhan099@gmail.com), [hambali.thalib55@gmail.com](mailto:hambali.thalib55@gmail.com), [sri.lestari@umi.ac.id](mailto:sri.lestari@umi.ac.id)\*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan efektivitas kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Makassar; dan (2) menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hukum berdasarkan fakta di masyarakat serta praktik aparat penegak hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, objektif, dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kepolisian dilakukan melalui tiga upaya, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat, preventif melalui patroli dan pengawasan di wilayah rawan, serta represif melalui proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga penindakan pelaku. Namun, ketiga upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya kerja sama pelaku, minimnya keterlibatan saksi, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam efektivitas penanganan tindak pidana ini. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kepolisian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan profesional, memperkuat sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta mengoptimalkan patroli dan pengawasan di daerah rawan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat perlu didorong melalui pendekatan yang lebih intensif dan kolaboratif guna mendukung efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.*

*Kata kunci: Penanganan, Kepolisian, Pencurian dengan Kekerasan.*

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah hukum negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bentuk implementasi dari penegakan hukum maka dibentuklah badan penegak hukum yang bertugas sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan dengan kegiatan untuk menjalankan dan mempraktikkan hukum serta melazimkan tindakan hukum terhadap segala sesuatu yang menyangkut mengenai pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik dengan menempuh prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa penegakan hukum ialah faktor yang harus diperhatikan dengan seksama, apabila diabaikan akan menyebabkan tidak mencapainya target penegakan hukum yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ternyata Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sistem yang luas, Polri tidak cuma dapat diandalkan dalam proses pidana saja, tetapi Polri juga mencakup selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri melaksanakan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang berada di garda terdepan dalam salah satu fungsinya sebagai penjaga masyarakat, peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Penegak hukum di negara ini kerap tak bisa dipisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan. Polisi adalah bagian utama yang sangat menentukan rangkaian penyelesaian suatu perkara pidana dalam sistem peradilan. Kewenangan yang diberikan akan berakibat timbulnya penyesalan atau penyaringan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penyaringan ini dapat diartikan bahwa polisi akan mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut apakah benar merupakan tindak pidana atau tidak.

Di Indonesia, masyarakat dan polisi sangat berkaitan erat satu sama lain. Hal ini bisa dilihat dari polisi yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila ditinjau dari tugas dan fungsinya. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Pembaharuan undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dengan tegas menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan terkait lainnya.

Polisi juga memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelanyan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi Kepolisian Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan 2 kepada Masyarakat”

Fungsi polisi sebagai penegak hukum juga bertanggung jawab sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan kita semua untuk menunaikan amanat sebaik mungkin. Polisi sebagai institusi dan pribadi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat pun harus dapat berlaku adil dan tidak melalaikan amanat yang telah diberikan.

Pencurian yang disertai kekerasan merupakan bentuk kejahatan sosial yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat. Dari masa ke masa, tindakan ini terbukti menimbulkan kerugian serta penderitaan bagi korban. Karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini menimbulkan keresahan publik karena pelakunya kerap menggunakan paksaan dalam menjalankan aksinya. Umumnya, tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan berupaya memperoleh kekayaan dengan mengambil hak milik orang lain, terkadang melalui kerja sama atau persekutuan tanpa mempertimbangkan beban moral maupun akibat hukum.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP, pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 477 KUHP, pencurian ringan sebagaimana ketentuan Pasal 478 KUHP, pencurian dalam keluarga, serta pencurian yang disertai kekerasan. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 479 KUHP, yang sekaligus merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan, termasuk dalam kategori *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan berdasarkan akibatnya. Dalam penulisan ini, pembahasan difokuskan pada pencurian khusus yang tercantum dalam Pasal 479 KUHP, yaitu pencurian yang disertai kekerasan terhadap pemilik barang atau pihak yang diberi kuasa oleh pemilik, baik sebelum maupun sesudah tindak pencurian tersebut dilakukan.

Belakangan ini, kasus pencurian dengan kekerasan semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar. Keragaman gaya hidup yang berkembang akibat pengaruh globalisasi turut berkontribusi terhadap meningkatnya tindak pencurian dengan kekerasan di kawasan tersebut. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius. Jika mencermati situasi di berbagai kota besar, terlihat bahwa dari waktu ke waktu jumlah tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terus bertambah dan semakin mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sebelum masalah serupa berkembang lebih jauh di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, perlu segera ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.

Dikutip dari laporan di Daily News Indonesia, tanggal 28 Mei 2025, kawanan pembegal melakukan aksinya di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dimana dua warga dari Gowa menjadi korban kehilangan sepeda motor. Dalam kejadian tersebut, salah satu korban yang sedang mengendarai motor berhenti karena ada seseorang yang meminta tolong, namun kemudian dikelilingi oleh tujuh orang diduga pelaku begal yang kemudian menodongkan pisau dan mengambil motor korban

Kejadian ini mempertegas bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Makassar semakin aktif dan agresif, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat nyata di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peranan kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat kapan saja membahayakan nyawa masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Maka dari itu strategi terhadap pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan merupakan kunci utama untuk menekan angka kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari uraian tersebut peneliti tertarik mengkaji permasalahan dengan judul “Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Polrestabes Makassar).”

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### a. Efektivitas Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan luka fisik, trauma psikologis, bahkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan dipandang sebagai tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan cepat, tegas, dan terukur oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Di Kota Makassar, tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori kejahatan jalanan yang kerap terjadi di ruang publik dan kawasan rawan kriminalitas. Karakteristik kejahatan ini menuntut kepolisian untuk memiliki strategi penanganan yang efektif, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan hukum. Efektivitas penanganan curas sangat bergantung pada kesiapan aparat, kejelasan prosedur operasional, serta koordinasi antarunit kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) di Polrestabes Makassar Pada bagian Satuan Reserse Kriminal

Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) dari Tahun 2022 Sampai dengan Tahun 2025

No	Kasus Curas Tahun Terakhir	Jumlah Kasus
1.	2022	240 Kasus
2.	2023	229 Kasus
3.	2024	135 Kasus
4.	2025	88 Kasus
<b>JUMLAH</b>		692 Kasus

*Sumber Data : Satuan Reserse Kriminal*

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal, terlihat adanya tren penurunan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 240 kasus curas, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 229 kasus pada tahun 2023. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024 dengan jumlah kasus sebanyak 135 kasus, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 88 kasus.

Secara operasional, kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tahapan penyelidikan dan penyidikan. Prosedur tersebut dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara, hingga tindakan penegakan hukum terhadap pelaku. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan prosedur operasional kepolisian dalam penanganan curas juga mencakup upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kejahatan, pendekatan kepada masyarakat, serta penguatan peran fungsi intelijen dan binmas. Sementara itu, upaya preventif diwujudkan melalui patroli rutin, razia, serta peningkatan kehadiran polisi di titik-titik strategis yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya pencurian dengan kekerasan.

Dalam aspek represif, kepolisian melaksanakan tindakan penegakan hukum secara langsung terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respon negara terhadap kejahatan yang mengganggu rasa aman masyarakat serta untuk memberikan efek jera guna menekan angka kriminalitas. Keberhasilan tindakan represif sangat ditentukan oleh

ketepatan prosedur, kecepatan respon, dan kemampuan aparat dalam mengungkap jaringan kejahatan yang terlibat.

Dengan adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terstruktur, kepolisian diharapkan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penerapan prosedur yang konsisten tidak hanya mendukung keberhasilan pengungkapan perkara, tetapi juga memperkuat legitimasi kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa: "Pengawas Penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyelidikan dan penyidikan." Serta juga disebutkan pada Pasal 1 ayat (7) bahwa: "Pengawasan Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan."

Adapun Prinsip-prinsipnya Pada Pasal 3 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana dan Diterapkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel adalah: pertama, Legalitas. Kedua, Profesional. Ketiga, Proporsional. Keempat, Prosedural. Kelima, Transparan. Keenam, Akuntabel. Ketujuh, Kepastian Hukum. Kedelapan, Efektif. Terakhir, Efisien.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam proses penyidikan, aparat yang berwenang, khususnya penyidik, dituntut untuk melaksanakan setiap tahapan penyidikan secara cermat dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam penyidikan tidak diarahkan semata-mata untuk memperoleh pengakuan, melainkan untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan secara jelas peran pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pedoman bagi penyidik agar proses penyidikan berjalan secara tertib, sistematis, dan terukur. Kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas penyidikan, karena penyidikan yang dilakukan sesuai aturan akan menghasilkan berkas perkara yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penerapan prosedur penyidikan yang konsisten dan profesional merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Polrestabes, pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal Umum berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang dibagi ke dalam beberapa unit kerja berdasarkan jenis tindak pidana, karakteristik penanganan perkara, serta kebutuhan operasional penegakan hukum, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dapat berjalan secara efektif dan profesional, di antaranya meliputi: 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) merupakan pejabat struktural yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, dan evaluasi seluruh kegiatan reserse kriminal di tingkat Polrestabes. 2) Unit Pidana Umum (Pidum) merupakan unit pada Satuan Reserse Kriminal yang bertugas menangani tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Unit ini menjadi ujung tombak dalam penanganan perkara kejahatan konvensional yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Fokus utama tugas Unit Pidana Umum meliputi: a). Penanganan tindak pidana pencurian, termasuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan (curas). b). Penanganan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap orang. c). Penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan. d). Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tindak pidana umum. e). Pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi serta tersangka. f). Pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum (tahap I dan tahap II). g). Koordinasi dengan kejaksaan dalam rangka pemenuhan kelengkapan berkas perkara. h). Pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

1. Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) merupakan unit khusus di bawah Satreskrim yang menangani kejahatan jalanan dan kejahatan dengan tingkat kekerasan tinggi yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Unit ini berperan strategis dalam penindakan cepat terhadap tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Fokus utama tugas Unit Jatanras meliputi: a). Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang bersifat berat, berulang, atau dilakukan secara berkelompok. b). Penindakan terhadap kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, dan premanisme. c). Pelaksanaan operasi khusus pemberantasan kejahatan jalanan. d). Penyelidikan terhadap jaringan dan kelompok pelaku kejahatan. e). Penangkapan pelaku kejahatan yang masuk dalam kategori Target Operasi (TO). f). Koordinasi dengan satuan fungsi lain dalam kegiatan penindakan. g). Pengamanan situasi kamtibmas dari ancaman kejahatan konvensional berat. h). Penerapan tindakan kepolisian yang tegas, terukur, dan sesuai prosedur hukum.

2. Unit Reserse Mobile (Resmob) merupakan unit operasional yang memiliki karakter bergerak cepat dan responsif dalam menangani tindak pidana umum. Unit ini mendukung fungsi penyelidikan dan penindakan di lapangan, terutama pada kasus-kasus yang memerlukan kecepatan dan mobilitas tinggi. Fokus utama tugas Unit Resmob meliputi: a). Pelaksanaan penyelidikan lapangan terhadap tindak pidana umum. b). Pengejaran dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri. c). Dukungan teknis operasional terhadap Unit Pidum dan Unit Jatanras. d). Pengumpulan informasi dan intelijen lapangan terkait pelaku kejahatan. e). Penindakan terhadap kejahatan yang tertangkap tangan. f). Pelaksanaan patroli reserse di wilayah rawan kejahatan. g). Pengamanan proses penangkapan dan pengeledahan. h). Penerapan tindakan kepolisian yang cepat, tepat, dan profesional.
3. Unit Identifikasi merupakan unit pendukung teknis yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana. Unit ini bertanggung jawab dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta identifikasi terhadap pelaku dan barang bukti. Fokus utama tugas Unit Identifikasi meliputi: a). Pelaksanaan olah TKP pada tindak pidana umum. b). Pengumpulan dan analisis barang bukti di TKP. c). Identifikasi pelaku melalui sidik jari dan metode identifikasi lainnya. d). Dokumentasi TKP untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian. e). Pembuatan laporan hasil olah TKP dan identifikasi. f). Dukungan teknis pembuktian terhadap penyidik. g). Menjaga keakuratan dan keabsahan alat bukti. h). Mendukung proses penegakan hukum secara objektif dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Adhi Darmawan selaku KA TIM 1 SIDIK Sat Reskrim Porestabas Makassar pada tanggal 12 Februari 2026

“tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola kejahatan, di mana kejahatan jalanan dengan kekerasan tidak lagi menjadi tindak pidana yang paling dominan dibandingkan periode sebelumnya. Saya juga melihat karakteristik curas di Kota Makassar mengalami pergeseran, baik dari segi modus operandi maupun latar belakang pelaku. Apabila pada masa sebelumnya faktor ekonomi menjadi penyebab utama, maka saat ini faktor sosial, pergaulan, dan gaya hidup lebih berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana curas, khususnya di kalangan remaja dan pemuda. Pelaku cenderung melakukan kejahatan bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena dorongan lingkungan pertemanan dan pengaruh sosial.”

Setiap tindakan kejahatan pada dasarnya didorong oleh motif tertentu yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, rasa aman, dan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan keterangan pihak kepolisian dalam wawancara, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak kepolisian menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat perkotaan, pola tindak pidana pencurian dengan kekerasan turut mengalami perubahan. Modus operandi pelaku menjadi lebih beragam dan adaptif terhadap situasi, sehingga menuntut aparat kepolisian untuk menyesuaikan strategi pencegahan dan penegakan hukum. Berikut merupakan faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu :

- Faktor Ekonomi, Keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana curas. Tekanan kebutuhan hidup, pengangguran, serta ketimpangan ekonomi mendorong sebagian individu memilih jalan pintas dengan melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu.
- Faktor Sosial dan Lingkungan pergaulan, Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, banyak pelaku curas dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti pergaulan bebas, kelompok sebaya yang menyimpang, serta minimnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal. Faktor ini sangat berpengaruh terutama pada pelaku usia remaja dan pemuda.
- Faktor Gaya Hidup dan Konsumtif, Perkembangan gaya hidup perkotaan yang cenderung konsumtif, ditambah dengan keinginan untuk memiliki barang-barang tertentu tanpa diimbangi kemampuan ekonomi, mendorong pelaku melakukan curas. Dalam beberapa kasus, kejahatan dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan untuk memenuhi gaya hidup.
- Faktor Lemah Pengawasan dan Kontrol Sosial, Kurangnya pengawasan dari keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar turut berkontribusi terhadap terjadinya curas. Lemahnya kontrol sosial membuat pelaku merasa memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa takut mendapat sanksi sosial.
- Faktor Kesempatan dan Situasi Lingkungan, Situasi lingkungan yang sepi, minim penerangan, serta lemahnya sistem keamanan menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan curas. Kepolisian menjelaskan bahwa pelaku cenderung memanfaatkan kondisi tertentu yang dinilai aman untuk melakukan aksinya.

Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, gaya hidup konsumtif, lemahnya kontrol sosial, serta adanya kesempatan akibat kondisi lingkungan, menunjukkan bahwa kejahatan curas tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana curas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum semata, melainkan membutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang di Polrestabes Kota Makassar, Upaya yang dilakukan untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masih terjadi di Kota Makassar antara lain yaitu:

## **1. Upaya Pre-Emtif**

### **a. Penyuluhan dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat**

Kepolisian melakukan upaya pre-emptif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan sasaran utama pelajar, remaja, dan kelompok masyarakat rentan. Kegiatan ini disertai dengan pembinaan terhadap kelompok remaja dan pemuda yang diarahkan untuk meminimalisasi pengaruh lingkungan pergaulan negatif yang berpotensi mendorong perilaku kriminal.

Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan, sehingga diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang lebih sadar hukum serta menjauhkan generasi muda dari kecenderungan melakukan tindak pidana.

### **b. Menugaskan Bhabinkamtibmas dan Pendekatan Humanis dalam pencegahan curas**

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam upaya pre-emptif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara, Bhabinkamtibmas secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan, serta dialog dengan warga guna meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Andi Ferdy Selaku Anggota Sat Samapta Polrestabes Makassar pada tanggal 12 Februari 2026 beliau menjelaskan “bahwa kami ditugaskan di setiap wilayah dengan tujuan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Bhabinkamtibmas memberikan edukasi hukum, pelayanan kepada warga, serta menggerakkan berbagai kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat. Menurut keterangan narasumber, peran tersebut sangat

berkaitan erat dengan upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga wilayah binaan yang diawasi diharapkan dapat terhindar dari dampak terjadinya gangguan kamtibmas, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.”

Pendekatan ini dinilai efektif karena Bhabinkamtibmas bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga mampu mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat berkembang menjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, kepolisian juga mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif sebagai bagian dari strategi pencegahan, dengan tujuan membangun kepercayaan publik (public trust) agar masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, keluhan, maupun indikasi potensi gangguan keamanan di lingkungannya.

## **2. Upaya Preventif**

### **a. Pelaksanaan patroli rutin dan intensif**

Pelaksanaan patroli rutin dan patroli intensif merupakan salah satu bentuk upaya preventif utama yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, patroli dilaksanakan secara berkelanjutan selama 24 jam dengan pola dan intensitas yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan suatu wilayah. Patroli rutin dilakukan sebagai kegiatan pengamanan harian yang menasar titik-titik umum, seperti jalan utama, kawasan permukiman, serta lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Sementara itu, patroli intensif difokuskan pada wilayah dan waktu tertentu yang berdasarkan hasil analisis dan data kejadian sebelumnya dinilai rawan terjadinya tindak pidana curas, terutama pada malam hingga dini hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Andi Ferdy Selaku Anggota Sat Samapta Polrestabes Makassar pada tanggal 12 Februari 2026 “diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar cenderung terjadi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, seperti Kecamatan Panakkukang, Tamalate, Rappocini, dan Tamalanrea. Penetapan wilayah rawan tersebut didasarkan pada analisis laporan masyarakat, data kriminalitas, serta evaluasi pola dan modus kejahatan yang berkembang. Menyikapi kondisi tersebut, kami selaku divisi samapta Polrestabes Makassar melakukan upaya preventif melalui peningkatan patroli rutin dan patroli intensif pada wilayah dan waktu rawan, khususnya pada malam hingga dini hari, disertai patroli dialogis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran personel kepolisian di daerah rawan ini bertujuan untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana, mempersempit ruang gerak pelaku, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar.”

Patroli tidak hanya dipahami sebagai bentuk kehadiran fisik aparat kepolisian di lapangan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan situasi, deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, serta media komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui pemetaan wilayah rawan dan pengaturan pola patroli yang terarah, kepolisian berupaya menekan peluang terjadinya kejahatan sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

### **b. Kecepatan Tindak Lanjut Kepolisian terhadap Informasi Masyarakat**

Upaya respons cepat terhadap laporan dan informasi masyarakat tersebut secara nyata dapat menekan angka terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), karena menciptakan efek psikologis berupa rasa takut dan kehati-hatian bagi para calon pelaku kejahatan. Ketika kepolisian mampu menunjukkan kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, serta kehadiran yang segera di lokasi kejadian atau titik rawan, hal ini akan membentuk persepsi bahwa ruang gerak pelaku semakin sempit dan risiko untuk tertangkap menjadi lebih besar. Kondisi tersebut mendorong para pelaku untuk berpikir berulang kali sebelum melakukan aksinya, bahkan membatalkan niat kejahatan. Selain itu, respons yang cepat dan tanggap juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga mendorong partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tombak utama dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Ketika upaya pre-emptif dan preventif tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana, maka langkah represif menjadi instrumen utama untuk memulihkan ketertiban, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Dalam konteks ini, kepolisian bertindak secara tegas namun tetap berlandaskan hukum, profesionalitas, dan prinsip hak asasi manusia.

Secara normatif, pelaksanaan upaya represif oleh kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dan menemukan terduganya. Lebih lanjut, kewenangan penyidik kepolisian ditegaskan dalam Pasal 7 KUHAP serta Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Adhi Darmawan selaku KA TIM 1 SIDIK Sat Reskrim Porestabes Makassar pada tanggal 12 Februari 2026 “bahwa upaya represif dalam penanganan tindak pidana curas dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan alat bukti, penangkapan pelaku, hingga proses penyidikan secara profesional dan akuntabel. Tindakan represif ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera (deterrent effect) sehingga dapat menekan angka terjadinya tindak pidana curas di wilayah hukum Polrestabes Makassar”. Berdasarkan hasil penelitian berikut merupakan tahap-tahapan kepolisian dalam penanganan perkara curas :

#### a. Laporan Masyarakat dan Penerima Perkara

Proses penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Laporan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah laporan diterima, polisi membuat laporan polisi (LP) sebagai administrasi awal perkara.

Durasi penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara : a). Perkara mudah : 30 Hari b). Perkara Sedang : 60 Hari c). Perkara Sulit : 90 Hari d). Perkara Sangat Sulit : 120 Hari

Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan kompleksitas kasus, jumlah pelaku, alat bukti, serta hambatan teknis di lapangan.

#### b. Penyelidikan Awal

Setelah menerima laporan dari masyarakat, penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan awal dengan mendatangi tempat kejadian perkara (olah TKP), mengumpulkan alat bukti permulaan seperti rekaman CCTV, keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian, serta barang bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Tahapan ini pada umumnya dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat, yakni sekitar 24 jam sejak laporan diterima, guna memperoleh gambaran awal mengenai kronologi peristiwa pidana serta menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kecepatan dalam proses penyelidikan awal menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas penanganan perkara, khususnya dalam menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

#### c. Penetapan Tersangka serta Penyidikan

Apabila dalam proses penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan. Pada tahap ini penyidik dapat melakukan upaya paksa, yaitu: (1)Pemanggilan (2)Pengeledahan (3)Penyitaan (4)Penangkapan (5)Penahanan

Upaya paksa dilakukan sesuai ketentuan KUHAP untuk menjamin kelancaran proses penyidikan serta mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan melalui penyusunan berkas perkara yang memuat hasil pemeriksaan saksi, tersangka, serta alat bukti yang telah dikumpulkan.

#### **d. Tahap Penyusunan Berkas Perkara, Gelar Perkara, dan Pelimpahan**

Setelah proses penyidikan dinilai telah cukup, penyidik mulai menyusun berkas perkara yang memuat seluruh rangkaian hasil pemeriksaan, baik keterangan saksi, keterangan tersangka, maupun alat bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan. Penyusunan berkas perkara ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan konstruksi hukum yang digunakan penyidik untuk menempatkan perbuatan tersangka dalam rumusan pasal yang tepat. Sebelum berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum, penyidik umumnya melakukan gelar perkara sebagai forum evaluasi internal guna menilai kembali kelengkapan pembuktian serta memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara yuridis dan tidak menimbulkan keraguan pada tahap selanjutnya.

Setelah melalui gelar perkara dan dinilai layak, berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Republik Indonesia pada tahap I untuk diteliti oleh jaksa penuntut umum.

Dalam proses penelitian tersebut, jaksa dapat menyatakan berkas telah lengkap (P21) atau mengembalikannya kepada penyidik dengan petunjuk perbaikan apabila masih terdapat kekurangan (P19). Jika jaksa menyatakan berkas belum lengkap (P19), maka: (a)Penyidik menerima petunjuk dari jaksa (b)Dilakukan pemeriksaan tambahan (c)Melengkapi kekurangan alat bukti

Penyidik berupaya memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dengan demikian, ketika berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dapat dilaksanakan secara efektif, sekaligus mencerminkan profesionalitas aparat Kepolisian

#### **e. Penyelesaian Tugas Kepolisian dan Penyerahan Perkara ke Kejaksaan**

Setelah seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), penyidik menutup tugasnya dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Tahapan ini menjadi titik akhir dari seluruh upaya kepolisian dalam menangani perkara pencurian dengan kekerasan, mulai dari penerimaan laporan, pengungkapan peristiwa pidana, penetapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara yang siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyerahan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud konkret bahwa fungsi penyidikan telah dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya penyerahan perkara ke kejaksaan, kewenangan penanganan perkara sepenuhnya beralih ke jaksa penuntut umum untuk memasuki tahap penuntutan di persidangan. Pada titik ini, peran kepolisian dalam perkara tersebut dinyatakan selesai, sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab penyidik dalam upaya penegakan hukum. Tahap penyerahan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum serta menjadi penutup dari proses penanganan perkara di tingkat penyidikan sebelum perkara tersebut diuji di hadapan pengadilan.

Secara keseluruhan, kepolisian telah melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif secara terpadu dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya preemtif dilakukan melalui pendekatan awal kepada masyarakat dan penerimaan laporan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas. Upaya preventif diwujudkan melalui respons cepat di tempat kejadian perkara serta langkah-langkah pengamanan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan selesainya tahapan tersebut, berikut merupakan hasil

dari upaya Kepolisian dalam menangani Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) di wilayah Polrestabes Makassar:

Penanganan Kasus Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) dari Tahun 2022 Sampai dengan Tahun 2025.

No	Kasus Curas Tahun Terakhir	Jumlah Kasus	Yang terselesaikan
1.	2022	240	119
2.	2023	229	70
3.	2024	135	66
4.	2025	88	51
<b>JUMLAH</b>		692	306

*Sumber Data : Satuan Reserse Kriminal Polretabes Makassar*

Berdasarkan Tabel 2 mengenai penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan (curas) pada periode 2022 hingga 2025, terlihat bahwa jumlah perkara curas yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 240 kasus dengan jumlah penyelesaian sebanyak 119 kasus. Tahun 2023 jumlah kasus relatif masih tinggi, yaitu 229 kasus, namun perkara yang berhasil diselesaikan menurun menjadi 70 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan jumlah kasus menjadi 135 kasus dengan 66 kasus yang berhasil diselesaikan, serta pada tahun 2025 jumlah kasus kembali menurun menjadi 88 kasus dengan 51 kasus di antaranya telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan penelaahan data penanganan perkara, diketahui bahwa kepolisian di Kota Makassar telah melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) melalui mekanisme penegakan hukum yang terstruktur dan berjenjang. Penanganan tersebut mencakup upaya pencegahan dan penindakan yang dilaksanakan oleh berbagai fungsi kepolisian, mulai dari pembinaan dan kehadiran polisi di tengah masyarakat, patroli di wilayah rawan, hingga proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Secara normatif, seluruh tahapan penanganan perkara curas telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Namun, apabila ditinjau secara menyeluruh dari hasil penanganan yang dicapai, efektivitas kepolisian dalam menangani tindak pidana curas di Kota Makassar belum dapat dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah laporan curas yang diterima dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap akhir penanganan di tingkat kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penanganan telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, capaian hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara menyeluruh, sehingga penanganan curas oleh kepolisian masih belum bisa dikatakan efektif.

#### **b. Hambatan yang dialami Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar**

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, Polrestabes memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas). Proses penanganan perkara tersebut pada dasarnya telah diatur secara sistematis dalam ketentuan hukum acara pidana dan pedoman internal kepolisian. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi jalannya proses penegakan hukum.

Hambatan-hambatan tersebut merupakan bagian dari dinamika yang melekat dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tingkat pelaksanaan teknis di lapangan. Kompleksitas karakteristik wilayah perkotaan, perkembangan sosial masyarakat, serta tuntutan profesionalisme institusi kepolisian menjadikan proses penanganan perkara tidak selalu berjalan secara linear dan tanpa kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor yang menyertai implementasinya.

Oleh karena itu, dalam bagian ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes dalam penanganan tindak pidana curas. Penguraian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris hasil penelitian, sekaligus menjadi dasar analisis terhadap tingkat efektivitas penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen perkara, peneliti menemukan bahwa dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), Polrestabes menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan dan penyelesaian perkara. Secara garis besar, peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dialami oleh Polrestabes dalam penanganan tindak pidana curas, yaitu:

### **1. Pelaku Yang Kurang Kooperatif**

Pelaku yang kurang kooperatif menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana curas. Dalam pemeriksaan, pelaku sering memberikan keterangan tidak jujur, berubah-ubah, atau menutup informasi terkait kronologi kejadian dan keterlibatan pihak lain. Hal ini menyulitkan penyidik dalam menyusun konstruksi perkara secara utuh.

Pada kasus yang dilakukan secara berkelompok, pelaku cenderung tidak mengungkap identitas rekan lainnya sehingga pengembangan perkara menjadi terhambat. Ketidakooperatifan tersebut juga berdampak pada kesulitan menemukan dan mengamankan barang bukti, terutama apabila barang hasil kejahatan telah dialihkan atau disembunyikan.

Kondisi ini memperpanjang proses pemeriksaan, memerlukan pendalaman tambahan, serta berpengaruh terhadap kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.

### **2. Kurangnya Keterlibatan Saksi**

Kurangnya keterlibatan saksi dalam penanganan tindak pidana curas disebabkan oleh rasa takut terhadap kemungkinan ancaman atau tekanan dari pelaku maupun kelompoknya. Saksi sering khawatir akan mengalami intimidasi setelah memberikan keterangan, sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam proses penyidikan. Kondisi ini menghambat penyidik dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian dan mengungkap pelaku secara menyeluruh.

Selain itu, terdapat ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat kepolisian, termasuk kekhawatiran bahwa keterlibatan sebagai saksi dapat berujung pada risiko hukum bagi diri mereka sendiri, bahkan dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Persepsi ini menyebabkan saksi enggan hadir saat dipanggil atau tidak memberikan keterangan secara terbuka. Dampaknya, proses penyidikan menjadi lebih lambat karena keterbatasan alat bukti berupa keterangan saksi.

### **3. Kurangnya Alat Bukti Yang Kuat**

Sama halnya dengan kurangnya keterlibatan saksi, Kurangnya alat bukti yang kuat menjadi kendala serius dalam penanganan kasus curas karena tanpa dukungan bukti yang benar-benar mengaitkan pelaku dengan peristiwa pidana, proses hukum tidak dapat dilanjutkan secara maksimal. Bukti yang lemah, tidak utuh, atau tidak memiliki keterkaitan langsung sering kali tidak cukup untuk memenuhi unsur pembuktian. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak dapat meningkatkan status perkara atau menetapkan tersangka secara meyakinkan. Akibatnya, meskipun ada dugaan pelaku, perkara dapat terhenti karena dasar pembuktiannya tidak cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### **4. Keterbatasan Aparat**

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan, keterbatasan personel menjadi salah satu hambatan nyata dalam penyelesaian laporan kasus curas. Jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk, sementara setiap penyidik tidak hanya menangani perkara curas, tetapi juga jenis tindak pidana lainnya. Kondisi ini menyebabkan fokus dan waktu penanganan perkara terbagi, sehingga proses pendalaman kasus curas tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal dalam waktu yang singkat.

Selain keterbatasan jumlah, berdasarkan pengamatan peneliti juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman aparat dalam menangani tindakan represif, khususnya pada tahap penyidikan dan pengembangan perkara. Tidak semua penyidik memiliki spesialisasi atau pengalaman yang memadai dalam menangani kasus curas yang sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan memerlukan strategi pemeriksaan yang tepat. Situasi ini berdampak pada lamanya proses penyelesaian laporan, terutama ketika diperlukan pendalaman tambahan untuk memastikan konstruksi perkara tersusun secara kuat sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPTU Firman selaku Penyidik Sat Reskrim Porestabes Makassar pada tanggal 12 Februari 2026 “keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk menyebabkan beban kerja setiap aparat menjadi cukup tinggi. Penyidik mengakui bahwa dalam satu waktu mereka dapat menangani beberapa perkara sekaligus, sehingga waktu dan fokus harus terbagi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan membuat proses penanganan tidak selalu dapat dilakukan secepat yang diharapkan, terutama pada kasus yang memerlukan pendalaman lebih lanjut”.

Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Makassar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang mengatur prosedur penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif yang seharusnya) dan *das sein* (kondisi faktual di lapangan) menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana curas.

Efektivitas Upaya dan Hambatan yang dialami pihak Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar berkaitan erat dengan Teori-Teori Hukum yang menjadi dasar peneliti, yaitu :

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar, faktor hukum telah memberikan dasar yang jelas melalui pengaturan dalam KUHP dan prosedur penyidikan dalam KUHP. Namun demikian, efektivitas penanganan perkara masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah penyidik, alat bukti yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun menjadi saksi, sehingga proses penyelesaian perkara belum sepenuhnya berjalan optimal.

##### **2. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya berarti penerapan aturan secara formal, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar, kepolisian telah melaksanakan proses penegakan hukum melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan sesuai prosedur, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara jumlah laporan perkara dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, sehingga efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana curas masih memerlukan peningkatan.

### 3. Teori Pencegahan Hukum

Teori pencegahan hukum menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi kembali. Dalam penelitian ini, kepolisian di Kota Makassar melakukan upaya pencegahan melalui langkah pre-emptif dan preventif, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan oleh Bhabinkamtibmas, serta patroli rutin di wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana curas di Kota Makassar.

### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepolisian telah melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus dari tahun 2022 hingga 2025, efektivitas penanganan belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah laporan yang masuk dengan perkara yang berhasil diselesaikan. Selain itu, penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pelaku yang tidak kooperatif, rendahnya partisipasi saksi karena rasa takut, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya jumlah penyidik dibandingkan dengan banyaknya laporan. Oleh karena itu, efektivitas penanganan tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat.

### Referensi

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' ayat 58, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019)
2. Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 67.
3. Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 191.
4. Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 376.
5. Ari Yohan Wambrauw. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33–34.
6. Barda Nawawi Arief. 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Dalam *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2–4 Tahun XII, hlm. 6.
7. Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45–46.
8. Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.
9. Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.
10. Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. Hal. 20–22.
11. Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. Hal. 48–50.
12. Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 39–41.
13. Baringbing Simpul R.E. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, hlm. 55.
14. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 268.
15. Edwin H. Sutherland. 1974. *Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, hlm. 5.
16. Émile Durkheim. 1997. *The Division of Labor in Society*. Free Press, hlm. 45.
17. H.A.K. Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Aditya Bakti.
18. H.L.A. Hart. 2012. *The Concept of Law*. Oxford University Press, hlm. 82.
19. Hardianto Djanggih. 2025. *Kriminologi*. Jakarta, PT Nas Media Indonesia, hlm.78.
20. Hardianto Djanggih. 2025. *Kriminologi*. Jakarta, PT Nas Media Indonesia, hlm.81.
21. Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.
22. Ilham Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 32.
23. Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, hlm. 30.
24. Marc Ancel. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge, hlm. 15–17.
25. Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, hlm. 23.
26. Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.
27. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 16–19.
28. Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hal. 20–22.
29. Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. Hal. 25–27.
30. Mustafa Abdullah & Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 14.
31. P.A.F. Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 11.
32. Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 5.
33. R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 249.
34. R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. Hal. 249–250.
35. R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lengkap dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia, hlm. 50.
36. R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, hlm. 376.
37. Romli Atmasasmita. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 9.
38. Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 80–82.
39. Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 111–113.

40. Satjipto Raharjo. 2000. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, hlm. 23.
41. Satjipto Raharjo. 2000. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, hlm. 23.
42. Septi Wahyu Sandiyoga. 2015. Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir. Skripsi Universitas Hasanuddin, hlm. 11.
43. Soebroto Brotodiredjo. 1989. Polri sebagai Penegak Hukum. Bandung: Sespimpol, hlm. 2.
44. Soerjono Soekanto. 1985. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung, hlm. 45.
45. Soerjono Soekanto. 1985. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni, hlm. 33.
46. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.
47. Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.
48. Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8–10.
49. Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.
50. Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.
51. Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 35, 19, 33.
52. Soerjono Soekanto. 2006. Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 7.
53. Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.
54. Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 120.
55. Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 5–7.
56. Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 11–13.
57. Sondang P. Siagian. 1986. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 76.
58. Sudarsono. 1985. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.
59. Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 28–29.
60. Tom R. Tyler. 2006. Why People Obey the Law. Princeton University Press, hlm. 25.
61. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 3.
62. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 35–38.
63. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 95–97.
64. Van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Binacipta. Bandung. Hal. 83–85.
65. W.A. Bonger. 1982. Pengantar tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41.
66. W.J.S. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 763.
67. Warsito Hadi Utomo. 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 9–11.
68. Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal. 17–19. R. M. rizki, “Pengaruh e-commerce pada penjualan makanan khas kampung”,
69. R. M. rizki, L.saputra, and R. M. sari “Optimasi pelayanan e-commer menggunakan chatbot”. Azheila Mahadewi A., Hambali Thalib, Hamza Baharuddin. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan.” *Journal of Lex Generali*, 2(3), 1201–1213.
70. Alun Putra Samudra, Hambali Thalib, Dwi Handayani. 2025. Analisis Hukum Terhadap Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu. *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1421>
71. Muh. Ray Mandaria, Muhammad Kamal Hidjaz, Mursyid. 2025. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Makassar). *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1482>
72. Nabila Tri Pumamasari, Nur Fadhilah Mappaselleng, Azwad Rachmat Hambali. 2025. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Facebook. *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1633>
73. Muh. Fadly Hubulo, La Ode Husen, Muhammad Azham Ilham. 2025. Tinjauan Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye. *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1507>
74. M. Thoriq Firdausie, Sri Lestari Poermono, Sahban. 2025. Efektivitas Hukum Perjanjian Waralaba pada Upnormal Coffee Roasters. *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1528>
75. Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
76. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
77. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
78. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
79. Daily News Indonesia. 2025. “Rawan Komplotan Begal di Kota Makassar. Dua Orang Asal Gowa Kehilangan Motor.” 28 Mei 2025. Diakses dari: <https://dnid.co.id/news/2025/05/28/rawan-komplotan-begal-di-kota-makassar-dua-orang-asal-gowa-korban-kehilangan-motor/>.